

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan wanita. Oleh karena itu, keduanya diberikan jalan untuk menyalurkan dorongan biologis mereka dengan menempuh jalan pernikahan yang sah. Tujuan pernikahan sejatinya adalah untuk menyatukan antara keluarga yang satu dengan yang lain dan terbinanya hubungan yang harmonis selaras dengan tujuan pernikahan menurut undang-undang dan hukum Islam yakni *sakinah, mawaddah dan warahmah*.¹

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dan diperdebatkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan yang mana salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan,² namun dengan syarat-syarat yang ketat yaitu kemampuan suami berlaku adil terhadap para istrinya, persyaratan adil dalam poligami menunjukkan bahwa pernikahan suami dengan lebih dari satu istri tidak hanya mengacu

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 6.

²Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 3-4.

kepada kepentingan seksual tetapi disertai pula penghormatan kepada hak-hak istri karena perkawinan dalam Islam pada dasarnya menganut asas monogami yang mana asas tersebut lebih dapat menjamin terpenuhinya hak-hak istri.³ Kebolehan dalam melaksanakan poligami tersebut adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt, Q.S. an-Nisa/4:3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita lebih dari satu dan juga memerintahkan untuk menikahi satu istri saja bila ia khawatir tak mampu berbuat adil.⁵

Selaras dengan perkawinan dalam Islam, hukum perkawinan di Indonesia pun menganut asas yang sama yaitu asas monogami atau asas seorang pria hanya mempunyai seorang istri. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, dalam hukum perkawinan di

³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 30.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), hlm. 77.

⁵Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (n.p.: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 201.

Indonesia itu sendiri tidak lantas melarang sepenuhnya seorang suami untuk berpoligami, poligami dibolehkan bagi seorang suami dengan syarat dan prosedur tertentu. karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin untuk berpoligami.⁶

Pengadilan Agama dalam tugasnya memberikan putusan tentang permohonan poligami, berpedoman pada aturan yang berlaku. Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59.⁷

Berdasarkan kekuasaan mengadili atau menangani perkara (*Absolute Coupetensial*) Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan perkara perkawinan poligami, dan mempunyai pertimbangan serta penafsiran tentang poligami. Dalam mengajukan perkaranya, bagi para pihak yang mengajukan permohonan poligami harus memenuhi beberapa persyaratan yang ketat dan menunjukkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat yang bisa diterima oleh hakim Pengadilan Agama. Dalam hal ini

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 171.

⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 241.

hakim Pengadilan Agama berpedoman kepada Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam dalam mempertimbangkan perkara tersebut.⁸

Adapun alasan-alasan berpoligami yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama diantaranya adalah seperti yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
3. Istri tidak bisa melahirkan atau mandul.⁹

Kemudian guna mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama maka pihak suami harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹⁰

Persetujuan dari pihak istri tidak diperlukan, jika istri tidak dimungkinkan untuk dimintai persetujuan, tidak dapat menjadi para pihak dalam perjanjian, tidak ada kabar sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, atau kondisi lain yang perlu penilaian dari pengadilan.¹¹

⁸Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: t.n.p. 1980), hlm. 1.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 140.

¹⁰Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 68.

¹¹Rio Satria, *Problematika Hukum dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami*, Jurnal Mahkamah Agung 2010, hlm. 2-3.

Apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi maka pengadilan dapat memberi izin untuk melakukan poligami. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami terdapat latar belakang adanya syarat dan alasan yang harus dipenuhi ketika seseorang hendak mengajukan poligami di Pengadilan Agama.¹²

Namun apabila perkawinan lebih dari satu tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebut dalam pasal 44 dan 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.¹³

Pengadilan Agama Limboto merupakan Pengadilan yang telah menerima, memeriksa dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan, adapun salah satu perkaranya ialah putusan dengan Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt tentang permohonan izin poligami.

¹² Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 68.

¹³ Zullisan Shidqi, *Izin Poligami dengan Alasan Hak Legalitas Anak Berupa Akte Kelahiran (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 717/Pdt.G/2012/PA.JT)*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hlm 4-5.

Dalam kasus ini, pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan sejak 11 Oktober 1997 yang mana keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak. Kemudian pemohon ingin menikah lagi dan mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama Limboto dengan alasan pemohon dan termohon sudah pisah kamar disebabkan termohon sering menolak melayani dalam hubungan suami istri karena merasa capek. Selain itu pemohon juga telah berpacaran selama satu tahun dengan calon istri kedua sehingga pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami. Adapun fakta di dalam persidangan yang mana majelis hakim telah mendengar keterangan dari calon istri kedua bahwa kondisinya ternyata telah hamil di luar nikah. Menariknya dalam putusan permohonan izin poligami ini ditolak oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Limboto.

Atas penolakan permohonan izin poligami ini menyebabkan pemohon dan calon istri kedua tidak dapat melangsungkan pernikahan karena tidak adanya izin pengadilan untuk melaksanakan pernikahan poligami sehingga pemohon tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah menghamili calon istri kedua. Padahal jika kita menengok kepada apa yang telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53 ayat 1 yang berbunyi seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, maka tentulah akan bertolak belakang dengan apa yang ada dalam putusan tersebut.

Dalam hal ini hakim sebagai pihak yang memiliki wewenang memutuskan perkara permohonan izin poligami pastilah mempunyai berbagai pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan ataupun menolak perkara permohonan izin poligami dengan berbagai macam alasan dalam pengajuannya di Pengadilan Agama.

Berdasarkan penolakan majelis hakim terhadap perkara permohonan izin poligami tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt tentang Penolakan Izin Poligami Terhadap Calon Istri Kedua yang Telah Hamil di Luar Nikah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Limboto dalam memutus perkara permohonan izin poligami Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Limboto dalam perkara permohonan izin poligami Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Limboto dalam memutus perkara permohonan izin poligami Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Limboto dalam perkara permohonan izin poligami Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt.

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.

4. Menambah khazanah keilmuan kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.¹⁴ Adapun analisis yang dimaksud penulis adalah penguraian dan penelaahan mengenai Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt.

2. Putusan

Putusan adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara.¹⁵ Putusan yang dimaksud adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Limboto yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yakni Putusan Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt.

¹⁴Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 157.

¹⁵Erfani Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia; Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 266.

3. Izin Poligami

Izin adalah pernyataan mengabdikan (tidak melarang, dsb) atau persetujuan membolehkan.¹⁶ Sedangkan poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak (suami) memiliki pasangan (istri) lebih dari seorang.¹⁷ Sehingga izin poligami yang dimaksud merupakan pernyataan mengabdikan atau membolehkan melakukan poligami dari majelis hakim dalam putusan Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu, relevansinya dengan skripsi ini yaitu:

1. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2008)”, yang ditulis oleh Rahman Bahari Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang enam putusan Pengadilan Agama Wates pada tahun 2008 yang memakai dasar pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam memutus perkara permohonan izin poligami sebagai syarat alternatif dan kumulatif. Akan tetapi fakta yang diperoleh Rahman sendiri umumnya poligami

¹⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 456.

¹⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 904.

¹⁸Rahman Bahari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2008)*”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

dilakukan bukan berdasarkan alasan yang terdapat dalam pasal tersebut dan condong karena alasan syahwat. Sehingga yang menjadi persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang perkara permohonan izin poligami dengan alasan yang bukan berdasarkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun yang menjadi perbedaan pada skripsi penulis adalah dari segi alasan permohonan izin poligami yang dilakukan yaitu karena pemohon dan calon istri kedua telah berpacaran sehingga mengakibatkan calon istri kedua hamil di luar nikah.

2. Skripsi berjudul “Izin Poligami (Analisis Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct)”, yang ditulis oleh Norwahdah Rezky Amalia Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana deskripsi masalah dan analisis hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan yang mengabulkan perkara permohonan izin poligami terhadap calon istri kedua yang telah hamil, karena dalam pengabulannya tersebut menurut Norwahdah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Skripsi Norwahdah ini sendiri memiliki kesamaan topik yaitu sama-sama membahas tentang perkara permohonan izin poligami, namun berbeda pada amar putusan yang mana pada putusan yang dianalisis oleh Norwahdah tersebut permohonan izin poligaminya diterima. Sedangkan, pada putusan yang

¹⁹Norwahdah Rezky Amalia, “*Izin Poligami (Analisis Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct)*”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2018).

penulis teliti ini permohonan izin poligaminya ditolak tanpa mempertimbangkan kondisi calon istri kedua yang telah hamil di luar nikah.

3. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinaan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)”, yang ditulis Hasim Effendi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.²⁰ Skripsi ini menjelaskan bahwa majelis hakim yang memutus perkara ini lebih melihat kepada terciptanya kemaslahatan yang mana dengan memperhatikan kondisi calon istri telah hamil dan adanya izin dari seorang istri untuk melakukan poligami berdasarkan hasil putusan yang mengabulkan permohonan izin poligami tersebut dengan pertimbangan hukum yang pada umumnya telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada skripsi yang ditulis Hasim Effendi memiliki kesamaan topik yang membahas tentang permohonan izin poligami terhadap calon istri kedua yang telah hamil di luar nikah, namun berbeda dari segi bentuk amar putusan yang mana dalam skripsi ini permohonan izin poligaminya diterima sedangkan yang penulis teliti amar putusannya ditolak.
4. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 0213/Pdt.G/2010/PA.Yk mengenai Poligami Tidak Sehat di

²⁰Hasim Effendi, berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinaan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)*”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Pengadilan Agama Yogyakarta”, yang disusun oleh Muhammad Nur Fauzi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.²¹ Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam putusan Nomor 0213/Pdt.G/2010/PA.Yk majelis hakim memberikan penalaran hukum tentang perkara permohonan izin poligami yang diakibatkan oleh calon istri kedua yang sudah hamil tersebut sesuai dengan peraturan hukum positif dan hukum Islam. Pada skripsi Muhammad jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian pustaka yang bersifat preskriptif (penilaian), hal itu tidak berbeda dengan skripsi penulis. Adapun yang menjadi perbedaan adalah terletak pada sumber data yang dikumpulkan Muhammad yaitu selain adanya data primer atau putusan pengadilan agama, Muhammad juga menambah wawancara terhadap majelis hakim sebagai data pendukung. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian penulis yang memakai putusan pengadilan agama sebagai data primer serta Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kamus Berbahasa Asing dan lain-lain sebagai data/bahan hukum pendukung.

5. Skripsi berjudul “Persetujuan Istri dalam Poligami Menurut Pasal 58 KHI Perspektif Istri-istri yang di Poligami (Studi Kasus Tahun 2010 di Pengadilan Agama Ponorogo)”, yang disusun oleh Ika Listianawati

²¹Muhammad Nur Fauzi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 0213/Pdt.G/2010/PA.Yk mengenai Poligami Tidak Sehat di Pengadilan Agama Yogyakarta”*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Mahasiswa STAIN Ponorogo.²² Skripsi ini berfokus terhadap pandangan istri-istri yang di poligami berdasarkan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dalam skripsi ini Ika mendapatkan fakta bahwa salah satu persetujuan izin poligami oleh istri adalah karena pemohon sudah terlanjur mempunyai anak dan tidak ingin anak tersebut tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Skripsi Ika mempunyai persamaan dengan skripsi penulis yaitu dalam permohonan izin poligami yang diajukan sama-sama mendapatkan izin istri untuk melakukan poligami yang disebabkan calon istri kedua terlanjur hamil dan mempunyai anak. Adapun yang menjadi perbedaan pada skripsi adalah terletak pada izin istri yang dianggap terdapat indikasi dalam kategori terpaksa sehingga majelis hakim perlu melakukan pertimbangan lagi dan pada akhirnya menolak permohonan izin poligami tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya dan cara sistematis yang diterapkan oleh penulis untuk memperoleh jawaban dari penelitiannya, karena itu metode penelitian memiliki peran penting dalam sebuah karya tulis ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini yaitu :

²²Ika Listianawati, “*Persetujuan Istri dalam Poligami Menurut Pasal 58 KHI Perspektif Istri-istri yang di Poligami (Studi Kasus Tahun 2010 di Pengadilan Agama Ponorogo)*”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah STAIN Ponorogo, 2011).

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dengan menjadikan sistem norma sebagai kajiannya.²³ Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan salinan putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt sebagai fokus utama ditunjang dengan bahan kepustakaan lainnya.

Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif. Maksudnya adalah bahwa penulis dalam penelitian ini berkeinginan untuk memberikan penilaian atas hasil penelitian terhadap bahan hukum yang diteliti, yakni argumentasi mengenai isi putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt.²⁴

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melalui pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, sehingga penulis dapat mempreoleh pengertian atau makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya dengan menganalisis putusan-putusan hukum.²⁵

Melalui pendekatan ini, penulis menganalisa putusan Pengadilan

²³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36.

²⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, hlm. 184.

²⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, hlm. 187.

Agama Limboto Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt tentang izin poligami dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahan Hukum

Untuk menemukan bahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis melakukan studi pustaka yang mana bahan hukum sebagai bahan penelitian ini akan diambil dari bahan kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat.²⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data atau dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.²⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan ialah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁶Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 15.

²⁷Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

4) Buku Fikih Perkawinan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus Bahasa Inggris serta kamus Bahasa Arab.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu :

- a. Studi Dokumenter yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen berupa salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Limboto, yakni putusan Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt.
- b. Studi Pustaka yaitu menelusuri bahan hukum dengan cara membaca, melihat serta penelusuran melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum tersebut. Pengolahan bahan hukum tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut :

- 1) Sistematisasi, yaitu diawali dengan menyeleksi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan penggolongan bahan hukum yang kemudian akan disusun dengan sistematis terhadap data hasil penelitian tersebut yang dilakukan secara logis, yakni adanya hubungan dan keterikatan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain.
- 2) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian yang didasari oleh bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.²⁸

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diolah disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara literatur yang selanjutnya dianalisis. Analisis dilakukan secara dekriptif kualitatif terhadap bahan hukum tersebut, yakni putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor

²⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, hlm.181.

433/Pdt.G/2013/PA.Lbt tentang izin poligami dan bahan hukum yang merupakan penunjang dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi yang menjadi pokok-pokok penulisan skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PERKAWINAN POLIGAMI WANITA HAMIL

Bab ini berisi landasan teori sebagai bahan acuan yang meliputi teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang meliputi tentang perkawinan, kawin hamil dan poligami.

BAB III : PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

Bab ini meliputi gambaran umum Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt, analisis dasar hukum pertimbangan hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara permohonan izin poligami dalam putusan Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat simpulan dan saran.